



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 21 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN EKIVALENSI KURIKULUM TAHUN 2014-2019
KE DALAM KURIKULUM TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan implementasi kurikulum 2018-2023, maka dipandang perlu melaksanakan ekivalensi kurikulum tahun 2014-2019 ke dalam kurikulum tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Ekivalensi Kurikulum Tahun 2014-2019 ke dalam Kurikulum Tahun 2018-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2015 – 2019;
5. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Arah dan Kebijakan Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2018;
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN EKIVALENSI KURIKULUM TAHUN 2014-2019 KE DALAM KURIKULUM TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Ekivalensi adalah proses penyetaraan substansi bahan kajian yang terdapat dalam satu atau lebih mata kuliah pada kurikulum lama dengan satu atau lebih mata kuliah pada kurikulum baru.
4. Kurikulum lama adalah kurikulum tahun 2014-2019.
5. Kurikulum baru adalah kurikulum tahun 2018-2023.
6. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini ditetapkan dengan maksud agar pelaksanaan ekivalensi kurikulum tahun 2014-2019 ke dalam kurikulum tahun 2018-2023 memiliki dasar hukum.
- (2) Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan sebagai pedoman bagi pelaksanaan ekivalensi kurikulum tahun 2014-2019 ke dalam kurikulum tahun 2018-2023.

BAB II
PRINSIP DAN PELAKSANAAN EKIVALENSI

Pasal 3

Prinsip ekivalensi meliputi:

- a. ekivalensi pada dasarnya tidak boleh merugikan mahasiswa;
- b. dalam pelaksanaan ekivalensi harus diperhatikan batas waktu studi mahasiswa;
- c. kekurangan mata kuliah yang harus diambil dalam kurikulum baru ditentukan oleh masing-masing Program Studi (diutamakan mata kuliah yang menjadi prasyarat mata kuliah lain);
- d. mata kuliah yang sudah dihapus/dibatalkan pada saat proses ekivalensi tidak boleh diaktifkan kembali; dan
- e. mahasiswa yang telah lolos tahap persiapan tetap dinyatakan lolos tahap, meskipun terdapat mata kuliah yang harus diambil pada semester 1 dan/atau semester 2 pada kurikulum baru.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan ekivalensi dilakukan bersama antara dosen anggota tim ekivalensi dan mahasiswa dengan mengisi lembar ekivalensi.

- (2) Lembar (formulir) ekivalensi harus disetujui oleh:
- Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Dosen anggota tim ekivalensi; dan
 - Kepala Departemen/Program Studi.
- (3) Lembar (formulir) ekivalensi yang sudah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas merupakan dokumen resmi yang mengikat bagi pelaksanaan kegiatan akademik.

BAB III SYARAT KELULUSAN PROGRAM EKIVALENSI

Pasal 5

- (1) Syarat minimum jumlah sks lulus program untuk:

Program	sks
Sarjana Terapan atau Sarjana	144
Sarjana Lintas Jalur	70
Diploma Tiga	110
Lanjut Jenjang (Diploma Tiga ke Sarjana Terapan)	34
Profesi	24
Magister Terapan atau Magister	36
Doktor Terapan atau Doktor dari S2	42
Doktor Terapan atau Doktor dari S1 sebidang	70

- (2) Syarat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tugas akhir atau tesis atau disertasi, dan kerja praktek.

BAB IV ATURAN EKIVALENSI

Pasal 6

- (1) Mata Kuliah wajib nasional yang harus ditempuh adalah:
- Agama sebesar 2 (dua) sks;
 - Pancasila sebesar 2 (dua) sks;
 - Kewarganegaraan sebesar 2 (dua) sks; dan
 - Bahasa Indonesia sebesar 2 (dua) sks.
- (2) Mata Kuliah wajib ITS yang harus ditempuh adalah
- Bahasa Inggris sebesar 2 (dua) sks;
 - Teknopreneur sebesar 2 (dua) sks; dan
 - Wawasan dan Aplikasi Teknologi sebesar 3 (tiga) sks.
- (3) Mata Kuliah pengayaan paling sedikit 3 (tiga) sks sampai dengan paling banyak 6 (enam) sks yang diambil di luar Program Studi.

Pasal 7

Mata kuliah matematika dan ilmu dasar untuk program Sarjana Terapan dan Sarjana yang harus ditempuh terdiri atas kategori yang meliputi:

- Kategori 1 terdiri atas:

1. Matematika 1 sebesar 3 (tiga) sks;
 2. Matematika 2 sebesar 3 (tiga) sks;
 3. Fisika 1 sebesar 4 (empat) sks;
 4. Fisika 2 sebesar 3 (tiga) sks; dan
 5. Kimia 1 sebesar 3 (tiga) sks.
- b. Kategori 2 terdiri atas:
1. Matematika 1 sebesar 3 (tiga) sks; dan
 2. Fisika 1 sebesar 3 (tiga) sks.
- c. Kategori 3 terdiri dari Matematika 1 sebesar 2 (dua) sks.

Pasal 8

Fakultas yang mengikuti kategori untuk mata kuliah matematika dan ilmu dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. Kategori 1 terdiri atas:
1. Fakultas Ilmu Alam;
 2. Fakultas Teknologi Industri;
 3. Fakultas Teknologi Elektro;
 4. Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan, dan Kebumihan;
 5. Fakultas Teknologi Kelautan;
 6. Fakultas Matematika, Komputasi, dan Sains Data;
 7. Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 8. Fakultas Vokasi.
- b. Kategori 2 terdiri atas Fakultas Arsitektur, Desain, dan Perencanaan; dan
- c. Kategori 3 terdiri dari Fakultas Bisnis dan Manajemen Teknologi.

Pasal 9

Mata kuliah matematika dan ilmu dasar untuk Diploma Tiga yang harus ditempuh meliputi:

- a. Matematika 1 sebesar 3 (tiga) sks;
- b. Fisika 1 sebesar 3 (tiga) sks; dan
- c. Kimia 1 sebesar 3 (tiga) sks.

Pasal 10

Ekivalensi mata kuliah matematika dan ilmu dasar untuk program Sarjana Terapan dan Sarjana meliputi:

- a. Kategori 1 terdiri atas:

kurikulum lama	kurikulum baru
Kalkulus 1 (3 sks), Kalkulus 1 (4 sks), Matematika 1 (3 sks)	Matematika 1 (3 sks)
Kalkulus 2 (3 sks), Kalkulus 2 (4 sks), Matematika 2 (3 sks)	Matematika 2 (3 sks)
Fisika Dasar 1 (4 sks), Fisika Dasar 1 (3 sks)	Fisika 1 (4 sks)
Fisika Dasar 2 (4 sks), Fisika Dasar 2 (3 sks), Fisika Dasar 2 (2 sks)	Fisika 2 (3 sks)
Kimia Dasar 1 (3 sks), Kimia Dasar 1 (4 sks)	Kimia 1 (3 sks)

b. Kategori 2 terdiri atas:

kurikulum lama	kurikulum baru
Kalkulus 1 (3 sks), Kalkulus 1 (4 sks)	Matematika 1 (3 sks)
Fisika Dasar 1 (4 sks), Fisika Dasar 1 (3 sks)	Fisika 1 (3 sks)

c. Kategori 3 terdiri atas:

kurikulum lama	kurikulum baru
Kalkulus 1 (3 sks), Kalkulus 1 (4 sks)	Matematika 1(3 sks)

Pasal 11

Ekivalensi Mata Kuliah matematika dan ilmu dasar untuk program Diploma Tiga meliputi:

kurikulum lama	kurikulum baru
Matematika Terapan (2 sks) Matematika Terapan I (2 sks) Kalkulus I (3 sks) Diferensial dan Integral (2 sks)	Matematika 1 (3 sks)
Fisika Terapan (2 sks) Fisika Dasar (3 sks)	Fisika 1 (3 sks)

Pasal 12

Ekivalensi untuk Mata Kuliah selain matematika dan ilmu dasar meliputi:

kurikulum lama	kurikulum baru
Wawasan Kebangsaan (3 sks)	Kewarganegaraan (2 sks) atau Pancasila (2 sks)
Wawasan Teknologi dan Komunikasi Ilmiah (3 sks)	Wawasan dan Aplikasi Teknologi (3 sks) atau Bahasa Indonesia (2 sks)
<i>Technopreneurship</i> (3 sks)	Teknopreneur (2 sks)
Bahasa Inggris (3 sks)	Bahasa Inggris (2 sks)
Agama (2 sks)	Agama (2 sks)
Satu atau beberapa mata kuliah yang diambil di luar prodi dengan total lebih dari sama dengan 3 sks	mata kuliah pengayaan

Pasal 13

Bagi mahasiswa Program Diploma Tiga yang telah lulus minimal 90 sks dan mahasiswa program Sarjana Terapan atau Sarjana yang telah lulus minimal 108 sks tidak wajib mengambil mata kuliah pengayaan.

BAB V
LOLOS TAHAP

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang sudah lolos tahap persiapan maka tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah tahap persiapan di kurikulum baru.
- (2) Mahasiswa program Sarjana Terapan/Sarjana dan Diploma Tiga yang dinyatakan belum lolos tahap persiapan wajib menyelesaikan sisa mata kuliah ekivalensinya hingga mencapai minimal 36 sks.
- (3) Dalam hal mata kuliah yang tidak lolos tahap persiapan merupakan mata kuliah Program Studi/Fakultas, maka proses ekivalensi mengikuti aturan Program Studi/Fakultas masing-masing.
- (4) Dalam hal mata kuliah yang tidak lolos tahap persiapan selain yang disebutkan pada ayat (3), maka proses ekivalensi mengikuti aturan dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
- (5) Dalam hal terdapat mata kuliah pada tahap Sarjana dan Diploma pada kurikulum lama yang diturunkan pada tahap persiapan (semester 1 atau 2) dalam kurikulum baru, maka mata kuliah tersebut harus ditawarkan pada semester gasal dan genap pada tahun akademik 2018/2019.
- (6) Mahasiswa Program Sarjana Lintas Jalur yang dinyatakan belum lolos masa percobaan wajib menyelesaikan sisa mata kuliah ekivalensinya pada kurikulum baru hingga mencapai minimal 36 sks.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pedoman ekivalensi kurikulum sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini merupakan acuan pokok bagi Fakultas dan Departemen di lingkungan ITS dalam melaksanakan ekivalensi kurikulum lama ke dalam kurikulum baru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 9 April 2018

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D.

NIP. 19600618 198803 1 002

Handwritten initials and marks